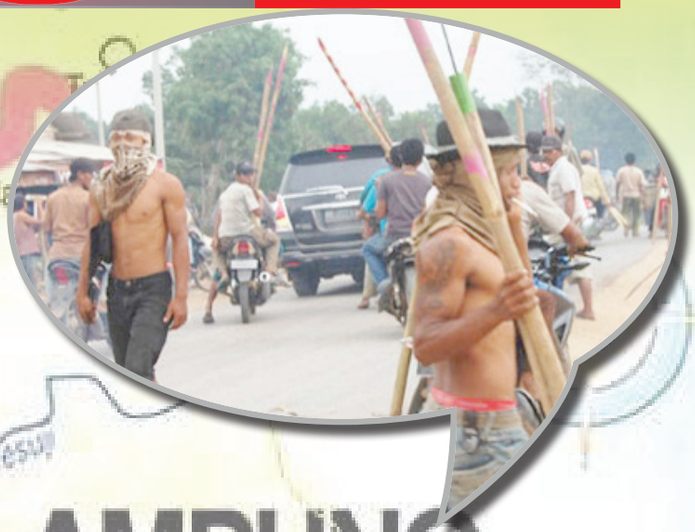
MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

EDISI IV/TAHUN XIII/2015









"HAM" Hadir di SMK Lentera Bangsa Rengasdengklok Karawang

Komnas HAM : Koreksi untuk Tata Kota Jakarta

KOMNAS HAM DORONG PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL LAMPUNG

DAFTAR ISI



WACANA UTAMA
Komnas HAM Dorong Penyelesaian Konflik Horizontal Lampung



PENEGAKAN HAM
Komnas HAM :
Koreksi untuk Tata Kota Jakarta



PENEGAKAN HAM
Komnas HAM Buka Posko Pengaduan Warga Korban Relokasi



PEMAJUAN HAM
"HAM" Hadir di SMK Lentera Bangsa Rengasdengklok Karawang



KERJA SAMA
Mempercepat Inisiasi Kota Ramah HAM

Lonceng Kematian

Salim Kancil tewas mengenaskan pada 26 September lalu. Pria berusia 46 tahun yang aktif menentang penambangan pasir ilegal itu diculik dari rumahnya, dianiaya dengan sadis di depan umum, dan mayatnya dibuang di tempat terbuka.

Pembunuhan Salim Kancil itu seperti gaya mafia atau kartel narkotika Amerika Tengah. Pembunuh (dalangnya) ingin menyampaikan pesan kepada rakyat Selok Awar-Awar dan para aktivis antitambang ilegal bahwa mereka adalah penguasa yang tak segan melibas penentangnya dengan kejam.

Kepala Desa Selok Awar-Awar, Hariyono, yang kini menjadi tersangka, merupakan penguasa daerah itu secara harafiah. Ia juga penguasa penggalian pasir di pantai Watu Kecak yang berada di Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ia juga majikan Tim 12 yang beranggotakan puluhan orang yang bertugas mengamankan kekuasaannya dan usaha galiannya. Hariyono sangat terganggu dengan aksi para petani yang memprotes penambangan pasir. Apalagi pada 9 September, para petani mencegat truk pasir dan menghentikan aktivitas penggalian.

Keesokan harinya, para aktivis antitambang ilegal ini menerima ancaman pembunuhan dari Tim 12. Ancaman ini sudah dilaporkan ke ke Polres Lumajang pada 10 September. Polisi menyatakan akan menjamin keselamatan warga. Yang terjadi kemudian, bukan hanya tidak bertindak melindungi, polisi pun diduga membiarkan Tim 12 membunuh Salim. Di hari yang sama, Tim 12 juga menganiaya Tosan, teman Salim yang aktivis antitambang ilegal. Tosan cedera parah.

Pembunuhan Salim Kancil bukan sekadar kasus lokal seputar galian ilegal di Selok Awar-Awar. Bagi Komnas HAM, pembunuhan Salim Kancil adalah lonceng kematian aktivis kemanusiaan. Saat ini ada peningkatan tindakan kekerasan untuk menekan aksi para aktivis. Selain Salim Kancil, ada beberapa aktivis kemanusiaan lain yang juga dibunuh atau dianiaya. "Negara tak boleh tunduk kepada aktor non negara," kata Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution. Komnas kemudian menerjunkan tim ke Selok Awar-Awar pada 5 Oktober 2015.

Saat kasus ini mencuat, pemerintah kelihatan tidak memberi perhatian lebih. Presiden Joko Widodo, melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, meminta agar Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti mengusut pelaku pembunuhan Salim Kancil. "Tapi cukup ditangani kepolisian resor setempat," kata Teten seperti dikutip *tempo.co* 29 September.

Namun Komnas HAM menemukan ada bukti-bukti permulaan yang menunjukkan aparat negara melakukan pelanggaran HAM. "Sudah terjadi pembiaran oleh aparat negara," kata Wakil Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, seperti dikutip BBC Indonesia.

Kenyataannya, konflik para petani dan penambang ilegal, sepak terjang Hariyono dan tim, partisipasi polisi, sudah berlangsung lama. Bahkan ada 3 kematian petani di desa tetangga Selok Awar-Awar yang dikaitkan dengan konflik ini. Mungkinkah semua itu semua luput dari pengawasan para pejabat di atas Selok Awar-Awar? Karena itu, Komnas HAM merekomendasikan penyelidikan menyeluruh untuk membongkar kasus pembunuhan ini dan praktik penambangan ilegal. "Jangan kepada yang bawahannya saja, karena tidak mungkin mereka bekerja tanpa *backup* atasannya. Jadi, Kapolres harus diperiksa juga," kata Siti Noor Laila. ■

Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Muhammad Nurkhoiron, **Pemimpin Umum:** Sudibyanto, **Pemimpin Redaksi:** Banu Abdillah, **Editor:** Rusman Widodo, **Staf Redaksi:** : Adoniati Meyria, Sri Rahyu, M. Ridwan Hamzah, Nurjaman, Hari Reswanto, **Sekretariat :** Triyanto, Yeni Rosdianti, Koesoemowanto, Agus Syaefullah, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

Komnas HAM Dorong Penyelesaian Konflik Horizontal Lampung



Dok: Komnas HAM

Semiloka Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal Lampung yang dilaksanakan di gedung Komisi Yudisial

Struktur masyarakat Lampung terdiri dari masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Masyarakat asli Lampung merupakan masyarakat adat yang geneologis (garis keturunan berdasarkan ikatan darah) dan terdiri dari masyarakat Adat Lampung Pepadun dan Saibatin. Sementara masyarakat pendatang berasal dari Jawa, Bali, Semendo Ogan (Sumatera Selatan), Sunda dan Banten. Masyarakat pendatang inilah yang menjadi dominan di Lampung.

Masyarakat Jawa datang pertama kali di Lampung pada 1905 akibat program kolonialisasi Belanda dan semakin bertambah pasca program transmigrasi tahun 1970 dan meletusnya gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara masyarakat Bali menjejakkan kaki di Lampung akibat peristiwa meletusnya gunung Agung. Masyarakat Sunda ke Lampung pada 1955 dalam rangka program Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) dan Corp Tjadangan Nasional (CTN).

Tokoh masyarakat Lampung, H. Rizani Puspawidjaya,S.H., menengarai berbagai peristiwa konflik yang terjadi di Lampung adalah akibat pelaksanaan pembangunan yang kurang merata pada era Orde Baru. "Pelayanan kepada masyarakat adat Lampung tidak sebanding dengan masyarakat pendatang. Wilayah mukim penduduk Lampung minim pembangunan," tukasnya.

Kondisi ini, lanjutnya, telah menumbuhkan potensi konflik dan telah menjadi bahaya laten karena selama bertahun-tahun tidak pernah terselesaikan hingga ke akarnya. "Tak heran apabila setiap konflik yang terjadi justru dipicu oleh persoalan yang remeh temeh. Persoalan mudah membesar karena sudah ada benih konflik sebelumnya," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Rizani, pimpinan dan aparat keamanan untuk tidak hanya menyelesaikan setiap kasus di level permukaan. Terlebih hanya dengan teken meneken di level pimpinan. "Saya sangat *concern* dengan kasus Balinuraga," tandasnya.



Berikut adalah informasi mengenai beberapa konflik horizontal yang terjadi di Lampung selama kurun waktu 2005 s.d. 2015 :

No	Tahun	Peristiwa
1	2005 s.d. 2012	Masyarakat Bali Agung Kecamatan Palas membakar beberapa rumah penduduk di Desa Palas Pasmah
2	2009	Masyarakat Bali di Kecamatan Ketapang menyerang (melempari) Masjid di Desa Ruguk Kec. Ketapang
3	2010	Masyarakat Bali Agung menyerang Desa Palas Pasmah dengan melakukan pembakaran beberapa rumah penduduk juga dengan korban meninggal 1 orang warga Palas Pasemah
4	2010	Masyarakat Bali dari Kecamatan Ketapang menyerang Desa Tetaan Kec. Penengahan dan menghancurkan gardu ronda dan pangkalan ojek di perempatan gayam Kec. Penengahan
5	2011	Masyarakat Bali menyerang Desa Marga Catur dengan melakukan pembakaran belasan rumah suku Lampung dan saat melakukan penyerangan masyarakat Bali menggunakan simbol-simbol khusus adat istiadat Bali
6	2012	Masyarakat Bali melakukan tindakan premanisme terhadap pemuda dari Desa Kota Dalam Kec. Sidomulyo yang menyebabkan beberapa orang warga Kota Dalam mengalami luka-luka, dan beberapa rumah warga Lampung dirusak yang berakibat dibakarnya Dusun Napal Desa Sidowaluyo Kec. Sidomulyo oleh suku Lampung
7	2012	Pada saat malam takbiran Idul Fitri, para pemuda Desa Balinuraga melakukan kerusuhan di depan masjid Sidoharjo Kec. Way Panji saat umat muslim sedang melakukan Takbiran di Masjid
8	2012	Pada bulan Oktober konflik bernuansa primordial terjadi di Desa Balinuraga, Kec. Way Panji, Lampung Selatan, akibatnya 14 orang tewas, 6 orang terluka, dan puluhan rumah ludes terbakar
9	Oktober 2012 s.d. September 2013	Konflik lahan dan berbau etnis terjadi di daerah Mesuji
10	2014	Pada bulan Februari bentrok antar dua desa di Buminabung Utara dan Buminabung Ilir Lampung Tengah dipicu oleh persoalan sengketa lahan
11	2014	Pada bulan November terjadi peristiwa bentrok warga antar 2 (dua) dusun di Desa Tanjung Harapan, Kec. Anak Tuha, Lampung Tengah yang dipicu persoalan kriminal yang seharusnya dapat diselesaikan melalui proses penegakan hukum, namun aksi main hakim sendiri berdampak meluas
12	2015	Pada bulan Januari terjadi bentrokan antar dua kelompok warga dari dua desa berbeda di Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur yakni Desa Raman Aji dan Desa Gedung Dalem
13	2015	Pada 6 Januari terjadi peristiwa bentrok antar warga dua desa yakni Desa Taman Asri, Kec. Purbolinggo dengan Desa Negara Nabung, Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur
14	2015	Pada 24 Maret terjadi bentrok massa antar warga sekitar 200 orang di wilayah Register 44, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan, Lampung

Lebih lanjut, Rizani mengungkapkan, potensi konflik di Lampung terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota, namun terdapat catatan khusus terhadap 7 (tujuh) kabupaten/ kota yaitu Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat (konflik antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah), Kabupaten Way Kanan (konflik antara masyarakat dan perusahaan), Kabupaten Mesuji (konflik antara masyarakat dan masyarakat serta pemerintah/ kehutanan atau perkebunan), Kabupaten Pesisir Barat (konflik antara masyarakat dan perusahaan), Kabupaten Lampung Timur (konflik antara masyarakat dan masyarakat), dan Kabupaten Lampung Selatan (konflik antara masyarakat dan masyarakat serta perusahaan).

Terkait konflik lahan, menurut Rizani, tidak akan efektif apabila hanya diselesaikan satu persatu. Menurutnya, mendamaikan para pemilik lahan ini adalah dengan membangun 'kekerabatan' antara kaum pendatang/ transmigran dan masyarakat asli Lampung. "Cukup dengan menggelar upacara adat untuk mensyahkan persaudaraan. Lebih efektif daripada diselesaikan satu persatu," ungkapnya.

Kapolda Lampung, Brigjen Edward Syah Pernong, mengungkapkan hal yang senada. Penyebab konflik horizontal di Lampung adalah menonjolnya identitas suku tertentu atas yang lain namun tidak menafikan fakta bahwa juga terjadi kesenjangan ekonomi antar suku. Sepanjang 2015 terdapat 2.800 kasus konflik yang disampaikan ke Babinsa. Konflik antara suku Lampung dengan suku Bali dan suku Lampung dengan suku Jawa menjadi pusat perhatian karena berdasarkan pengalaman kasus-kasus sebelumnya konflik antara mereka ini menyulut konflik yang lebih besar."Lihat saja kasus Balinuraga tahun 2012 lalu yang menyebabkan 13 orang tewas,"tukasnya.

Persoalan utama mengapa konflik mudah sekali dipicu antara lain karena perangkat masyarakat tidak bekerja secara efektif. "Cukup banyak kepala desa yang menampung barang curian, akibatnya Babinsa jalan sendirian," keluhnya.

Menurut Edward, berdasarkan data peta konflik yang telah dirumuskan Polda Lampung, terdapat 55 titik



http://cikalnews.com

Lampung Tengah - Dua kelompok Dusun II Tanjungrejo, di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung bentrok mengakibatkan puluhan rumah warga terbakar.

yang berpotensi tersulut konflik dan menimbulkan konflik terbuka yang dapat meluas. Kawasan yang menjadi pusat perhatian adalah kawasan pertemuan antara suku Lampung dan suku Jawa dan kawasan pertemuan suku Bali dan suku Jawa. Berdasarkan data Polda Lampung selama 4 (empat) tahun terakhir (2012 s.d. 2015) telah terjadi 44 kasus konflik terbuka.

Rekomendasi Komnas HAM

Koordinator Subkomisi Mediasi, Ansori Sinungan, menyampaikan bahwa dirinya sangat *concern* dengan intensnya konflik horizontal di Lampung. Terkait penanganan kasus konflik antar masyarakat, ungkapnya, Komnas HAM tengah mengupayakan pola baru yaitu pendekatan kelembagaan mengingat posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara. Oleh karena itu pola penyelesaian yang dikedepankan adalah dialogis.

Dalam rangka itu, Komnas HAM, dimotori Ansori menyelenggarakan semiloka yang mengangkat tema *Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal Guna Memperlancar Proses Pembangunan di Provinsi Lampung* di Auditorium Komisi Yudisial Jakarta, pada 2 September 2015.

Kegiatan ini turut menghadirkan para pihak terkait yaitu Deputi V Kemenhan, Brigjen Edward Syah Pernong (Kapolda Lampung), Ir.Arsinal Junaidi (Sekda Provinsi Lampung), H. Rizani Puspawidjaya,S.H. (tokoh masyarakat Lampung), dan Dr. Ansori Sinungan, S.H., L.L.M. Turut hadir pula Shinta Nur Wachid dan jajaran Pimpinan serta Anggota Komnas HAM yaitu Nur Kholis (Ketua), Roichatul Aswidah (Waka Eksternal), Siti Noor Laila (Waka Internal), Imdadun Rahmat (Komisioner Subkomisi Mediasi) dan Sandrayati Moniaga (Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian).

Kegiatan ini sesungguhnya bertujuan untuk mengurai dan memformulasikan model penyelesaian konflik di Provinsi Lampung dan menginisiasi upaya-upaya penyelesaian konflik horizontal dalam rangka memperlancar pembangunan berbasis HAM di Lampung.

Pada kegiatan tersebut, telah dirumuskan sejumlah rekomendasi. Terkait ***penegakan hukum***, semiloka telah merekomendasikan untuk segera mengoptimalkan Standard Operational Procedure (SOP) penanganan pra, proses dan pasca konflik; melakukan musyawarah antara pihak-pihak yang berkonflik dengan mengedepankan aspek kesejahteraan, heterogenitas, pendekatan agama dan hukum; dan menemukan dan mengenali akar permasalahan dengan menggunakan model penyelesaian konflik.

Terkait ***kebijakan Pemerintah Daerah***, diharapkan agar menciptakan dan mengembangkan komunikasi yang kondusif antar komunitas di masyarakat; mendorong mekanisme rembug pekon yang efektif pada pra, proses dan pasca konflik; memaksimalkan program preemtif dan preventif; mengorganisir dan internalisasi program pekon dengan sistematika terpadu menuju kohesi sosial masyarakat; membuka dan mendorong masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bersinergi dalam kohesi sosial; menyusun kebijakan dan/atau program pendidikan yang mencakup rehabilitasi, permintaan maaf dan reparasi yang menyentuh aspek keadilan; dan merumuskan program yang mampu menjangkau korban perempuan dan anak, terutama dalam pemulihan trauma dan psikologi.

Mengenai ***peran masyarakat sipil*** yang diharapkan adalah adanya partisipasi aktif dari para tokoh-tokoh masyarakat; adanya analisis dan pendampingan sosial oleh tokoh masyarakat; dilakukannya pembinaan masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal; dan keterlibatan masyarakat terutama para tokohnya untuk bersinergi dengan pemda dan aparat penegak hukum. ■

Eva Nila Sari

Komnas HAM : Koreksi untuk Tata Kota Jakarta

Penggusuran Kampung Pulo adalah potret betapa bermasalahnya sistem pengelolaan kota di Jakarta. Selain kerap mengorbankan warga miskin, kebijakan relokasi demi alasan pembangunan yang diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini, tidak mengedepankan transparansi dan abai partisipasi masyarakat, kata Muhammad Nurkhoiron, Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan pada jumpa pers tentang penggusuran Kampung Pulo, Senin (24/8/2015).



http://cdn-2.tstatic.net/wartakota

Alat berat dikerahkan untuk menertibkan bangunan di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, Jumat (21/8/2015).

"Tata Kota DKI Jakarta seharusnya menjadi konsumsi publik, terutama semua warga yang akan terkena proyek. Seluruh kebijakan Pemprov DKI tentang Tata Kelola Banjir seharusnya dapat diakses oleh publik dan melibatkan segenap warga. Apabila pola semacam ini tidak juga diterapkan kami yakini akan memicu timbulnya konflik berkepanjangan di kemudian hari, baik dengan aparat maupun antar masyarakat," lanjut Nurkhoiron.

Persoalan di Kampung Pulo sebenarnya mengenai transparansi penanggulangan banjir di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta, lanjut Nurkhoiron, kurang melibatkan warga dan hanya membangun komunikasi satu arah. "Komnas HAM akan membentuk tim bekerjasama dengan para pendamping dalam rangka melihat lebih jauh kebijakan tata kota Jakarta apakah telah sesuai dengan prinsip HAM atau tidak," tukas Nurkhoiron.

Para pendamping yang turut hadir pada jumpa pers kali ini antara lain LBH Jakarta, Urban Poor Consortium Jakarta (UPC Jakarta), dan Forum Warga Kota Jakarta (Fakta). "Salah satu isu paling besar yang harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu relokasi tanpa kekerasan dan sejak dua tahun lalu kami telah memintakan *Standard Operational Procedure* (SOP) Relokasi Warga, namun tidak mendapatkan respon apapun," tambah Azas Tigor Nainggolan, Ketua Fakta.

Persoalan ini akan menggelinding laksana bola salju jika melihat potensi penggusuran dalam beberapa tahun ke depan. Berdasar data 2014, lanjut Tigor, sebanyak 14.000 warga Provinsi DKI Jakarta akan direlokasi akibat kebijakan pembangunan di Jakarta. "Bayangkan betapa besar potensi konflik yang akan kita hadapi di depan mata," tukasnya.

Oleh karena itu, para pendamping ini menuntut agar Pemprov DKI Jakarta segera menghentikan relokasi warga sampai diberlakukannya SOP Relokasi Warga. Terkait penjemputan paksa 26 warga Kampung Pulo, kendati saat ini telah dibebaskan, telah terjadi proses penangkapan paksa terhadap para warga yang tak bisa diabaikan begitu saja. Para pihak terkait harus bertanggungjawab terhadap dampak trauma yang ditimbulkan.

"Kami mengidentifikasi adanya informasi yang tidak tepat telah disampaikan kepada Ahok oleh pejabat Camat dan Lurah terkait relokasi Kampung Pulo. Akibatnya, kebijakannya tak berpihak kepada warga miskin," ujar Matthew dari LBH Jakarta.

Terkait persoalan ini, Komnas HAM menilai perlunya perlindungan terhadap hak para warga antara lain hak warga untuk turut **berpartisipasi dalam penataan kota** yang diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UU Dasar 1945, dan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang kebebasan menyatakan sikap dan pikiran serta kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Lalu Pasal 28F UU Dasar 1945 dan Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Selain itu adalah **hak warga atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya** sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UU Dasar 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999.

Pemprov DKI mempunyai peran penting untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan tata kota DKI Jakarta khususnya dalam rangka penanganan banjir bisa jadi contohnya. ■

Eva Nila Sari/ Arief Setiawan

Komnas HAM Buka Posko Pengaduan Warga Korban Relokasi



Dok: Komnas HAM

Konferensi pers bersama Komnas HAM dengan beberapa lembaga pendamping korban penggusuran di Kampung Pulo, Jakarta Timur

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka posko pengaduan bagi warga DKI Jakarta korban relokasi dalam rangka mendorong penyelesaian polemik yang diakibatkan kebijakan relokasi dan mencegah semakin eskalatifnya dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan relokasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Muhammad Nurkhoiron, Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Senin (24/8/2015).

"Komnas HAM hendak menjembatani keluhan warga korban dan warga yang berpotensi menjadi korban relokasi akibat kebijakan tata kelola dan pembangunan di Jakarta," tambah Nurkhoiron.

Upaya ini, lanjut Nurkhoiron, penting untuk segera dilakukan terlebih mengingat bermasalahnya sistem pengelolaan kota di Jakarta. Selain kerap mengorbankan warga miskin, kebijakan relokasi demi alasan pembangunan yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta selama ini, tidak mengedepankan transparansi dan abai partisipasi masyarakat.

Terkait hal ini, Komnas HAM akan menggandeng beberapa lembaga yang selama ini intensif berperan sebagai pendamping korban antara lain *Urban Poor Consortium* (UPC), LBH Jakarta, dan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Para warga yang hendak mengadu, menurut Nurkhoiron, dapat langsung menyampaikan pengaduannya ke Komnas HAM atau dapat melalui para pendamping yang selama ini telah terlibat dalam isu ini. "Mekanisme pengaduan seperti pengaduan yang berlaku selama ini, namun akan digolongkan sebagai pengaduan khusus karena nantinya akan direspon secara khusus," paparnya.

Apabila dalam jangka waktu tertentu animo masyarakat DKI cukup tinggi terkait keberadaan posko ini, menurut Nurkhoiron, akan dibentuk tim khusus Komnas HAM yang akan menangani isu ini.

Perlu diketahui, berdasarkan data LBH Jakarta tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan relokasi di 183 titik lokasi dan berpotensi menyebabkan 1.000.036 warga terancam kehilangan tempat tinggal. Sampai dengan Januari 2015, telah 9 (sembilan) lokasi yang mengalami relokasi.

■ ***Riang Prima DA/ Eva Nila Sari***

"HAM" Hadir di SMK Lentera Bangsa Rengasdengklok Karawang

Hari Reswanto tampak sibuk menjawab berondongan pertanyaan dari para pelajar menengah atas tersebut. Penyuluh HAM itu menanggapi berbagai rupa pertanyaan tentang penerapan HAM dalam kehidupan keseharian. Antusiasme para siswa dan siswi tampak begitu jelas. Semua peristiwa ini terekam dengan apik pada sesi penyuluhan HAM di SMK Lentera Bangsa yang beralamat di Jl. Raya Proklamasi, Dusun Bakan Jati, Karya Sari Rengasdengklok, Karawang, Rabu, (19/8/2015)



Dok: Komnas HAM

Para siswa dan siswi SMK Lentera Bangsa Rengasdengklok Karawang mendengarkan uraian dari Tim Penyuluhan Komnas HAM pada Rabu (19/8/2015)

Dengan bersemangat mereka menerima kehadiran Tim Komnas HAM. Binar nampak terpancar dari wajah-wajah muda belia tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswa kelas I (satu) yang mendapat jatah masuk siang. Jumlahnya kurang lebih mencapai 200 orang siswa termasuk perwakilan dari beberapa kelas lainnya.

Sementara Tim Komnas HAM yang berkesempatan hadir pada sesi penyuluhan kali ini terdiri dari Penyuluh HAM Hari Reswanto, Kepala Subbagian Pelaporan dan Publikasi Penyuluhan Yeni Rosdianti. Berkenan hadir pula Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Sudibyanto.

Siang yang begitu terik tak menyurutkan semangat tim untuk menularkan ilmu dan pengetahuan HAM yang mereka miliki kepada para pelajar, siswa-siswi SMK Lentera Bangsa. Sebagaimana jadwal yang direncanakan, sesi penyuluhan kali ini dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Siswa-siswi bahkan telah bersiap dengan gemuruh yel-yel dan doa belajar sebelum acara dimulai.

Dalam rangka menyemarakkan suasana, penyuluh berusaha membangkitkan keterlibatan para siswa-siswi SMK Lentera Bangsa dengan menyuguhkan beberapa permainan. Kuis tentang jenis-jenis ilustrasi pelanggaran HAM dan permainan ular-ularan tutup mata, menjadi penyemarak suasana.

Acara ini dibuka oleh Sudibyanto, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM. Menyambung pembukaan, sambutan disampaikan oleh Ahmad Jaelani, Kepala Sekolah SMK Lentera Bangsa. Selanjutnya pemutaran film mengenai Profil Komnas HAM. Setelah itu, disampaikan paparan umum tentang Komnas HAM oleh Yeni Rosdianti. Sesi utama disampaikan oleh Penyuluh HAM, Hari Reswanto, yang mengangkat tema "HAM dan Pelanggaran HAM: Tinjauan Praktis Bagi Pelajar". Dalam rangka memudahkan para siswa dan siswi mencerna materi, banyak diberikan ilustrasi yang dekat dengan keseharian mereka.

SMK Lentera Bangsa menempati lahan seluas sekira 7.000 m^2, memiliki 29 rombongan belajar (kelas), dengan total jumlah 1.167 siswa dengan jumlah guru dan staf administrasi sejumlah 48 orang.

Acara ditutup pada sekitar pukul 15.30 dengan ucapan hamdalah dan gemuruh tepuk tangan para siswa-siswi. Semoga HAM menjadi urat nadi para "lentera" calon pemimpin bangsa tersebut. ■

Yeni Rosdianti/ Eva Nila Sari

RUU Perlindungan Pembela HAM Melebur Dalam Revisi UU 39/1999

Latuharhary – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memasukkan materi perlindungan terhadap para Pembela HAM atau *Human Rights Defender* (HRD) dalam perubahan UU No. 39 Tahun 1999 karena begitu sulitnya mengajukan RUU Perlindungan Pembela HAM dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas), kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Roichatul Aswidah, Rabu (19/8/2015).

Beberapa waktu yang lalu, lanjut Roichatul, memang telah terjadi pembahasan yang kemudian memunculkan dilema apakah RUU Perlindungan Pembela HAM akan berdiri sendiri atau dimasukkan dalam RUU tentang Komnas HAM.

"Untuk menjadi undang-undang tersendiri agak sulit karena tidak masuk dalam prolegnas. Upaya terakhir Komnas HAM adalah mencoba memasukkan pasal-pasal dalam RUU Perlindungan Pembela HAM ke dalam materi perubahan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Berbagai macam pasal dicoba sejauh mungkin dimasukkan ke sana. Rumusan-rumusannya baru minggu lalu dicoba untuk dimasukkan," jelas Roichatul.

Informasi yang sama disampaikan oleh Siti Noor Laila selaku Wakil Ketua Internal Komnas HAM. "Terkait RUU HRD, setelah beberapa kali melakukan diskusi, pilihannya adalah memasukkan ke dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang telah dilakukan revisi. Komisi III DPR RI menjanjikan akan memproses revisi ini tahun depan. Teman-teman Kontras, Elsam, Imparsial dan LBHI telah kami minta untuk mempersiapkan draf konsep perlindungan HRD," ungkapnya.

Hingga saat ini, menurut Roichatul dan Laila, Komnas HAM masih mencoba untuk mendiskusikan sejauh mana Deklarasi Pembela HAM dapat dirumuskan dalam pasal-pasal perubahan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Keberadaan undang-undang ini sesungguhnya menjadi pertanyaan banyak pihak khususnya Koalisi Masyarakat Sipil yang selama ini memprakarsai, mendorong dan membutuhkan keberadaan undang-undang ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap aktivitas para Pembela HAM.

"Saya pikir keberadaan undang-undang ini merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tanggungjawab negara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk Pembela HAM. Ini merupakan salah satu RUU yang sangat penting keberadaannya untuk meng-*counter* pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi Pembela HAM," kata Putri dari Kontras.

Penguatan disampaikan Rully Novian Pejabat Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bahwa ketika memasukkan pasal-pasal tentang perlindungan terhadap HRD agar secara tegas menjelaskan hingga ke tataran teknis agar tidak menimbulkan multitafsir di level penyidik. "Kita contoh UU Lingkungan Hidup. Kalau tidak salah, di pasal 66 menyebutkan *tidak dapat dituntut pidana maupun perdata*, namun fakta di lapangan tetap terjadi. Jadi ini hanya pasal hiasan saja," urainya.
Terkait peran LPSK, Wakil Ketua Internal Siti Noor Laila, sempat mempertanyakan apakah lembaga ini dapat memberikan perlindungan kepada para Pembela HAM yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

"Apabila status sebagai tersangka murni, artinya tidak ada status lain yang dibebankan kepada dirinya, maka LPSK tidak bisa memberikan perlindungan. Namun apabila ia (Pembela HAM) sebagai pelapor tindak pidana, di LPSK sendiri masih menimbulkan multitafsir," tambah Rully.

Para Pembela HAM adalah orang-orang yang secara individu ataupun bersama orang lain/ kelompok, telah menjadi garda terdepan untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia. Jasa mereka yang sangat besar tersebut, kerapkali, justru dimaknai berbeda bahkan oleh negara sekalipun.

Berdasarkan hasil pengamatan Komnas HAM, Pembela HAM di Indonesia kerapkali mengalami pembatasan hak, kekerasan, kriminalisasi, penahanan, penculikan, bahkan penghilangan nyawa yang justru lebih banyak diprakarsai atau bahkan ditenggarai telah dilakukan oleh aparat keamanan dan negara. Dari beberapa catatan kasus, ancaman bagi para Pembela HAM, yang dihimpun oleh Komnas HAM, dapat ditarik kesimpulan bahwa semuanya bermuara pada adanya pengabaian oleh aparat penegak hukum dan pemerintah secara keseluruhan. ■

Didi Supandi/Eva Nila Sari

Mempercepat Inisiasi Kota Ramah HAM



Dok: Komnas HAM

Ketua Komnas HAM, Nur Kholis bersama dengan Walikota Wonosobo, Abdul Kholiq Arif dan pimpinan ELSAM menandatangani MoU untuk pelaksanaan Human Rights Cities di Indonesia

Jakarta - Membangun kota ramah hak asasi manusia (HAM) bukanlah perkara mudah. Butuh proses panjang untuk bisa mencapai target yang telah ditentukan karena terkait kesadaran.

"Inisiasi kota ramah HAM harus segera dimulai karena prosesnya sangat lama dan butuh tenaga besar," ujar Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat memberi sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Komnas HAM dengan Pemkab Wonosobo, ELSAM, dan INFID di kantor Komnas HAM Mei lalu (4/05).

Bupati Wonosobo A Kholiq Arief mengemukakan pendapat yang sama. Kota ramah HAM harus segera diinisiasi oleh pemerintah daerah untuk menjamin hak warganya.

"Penerapannya (kota ramah HAM) perlu perincian dengan indikator jelas dan terukur," imbuhnya.

Ada dua isu pokok dalam nota kesepahaman empat institusi ini dalam bentuk target pencapaian. Rencana jangka pendek menyasar pada pelatihan HAM untuk pejabat daerah tentang kota ramah HAM. Selain itu, memberikan masukan *action plan* yang akan digunakan oleh Bupati Wonosobo yang baru (terpilih pada periode berikutnya).

Dalam jangka panjang, menargetkan adanya modul pelatihan terkait kota ramah HAM. Tak hanya itu saja, juga memberikan masukan pada Raperda-Raperda agar berperspektif HAM dan kota ramah HAM.

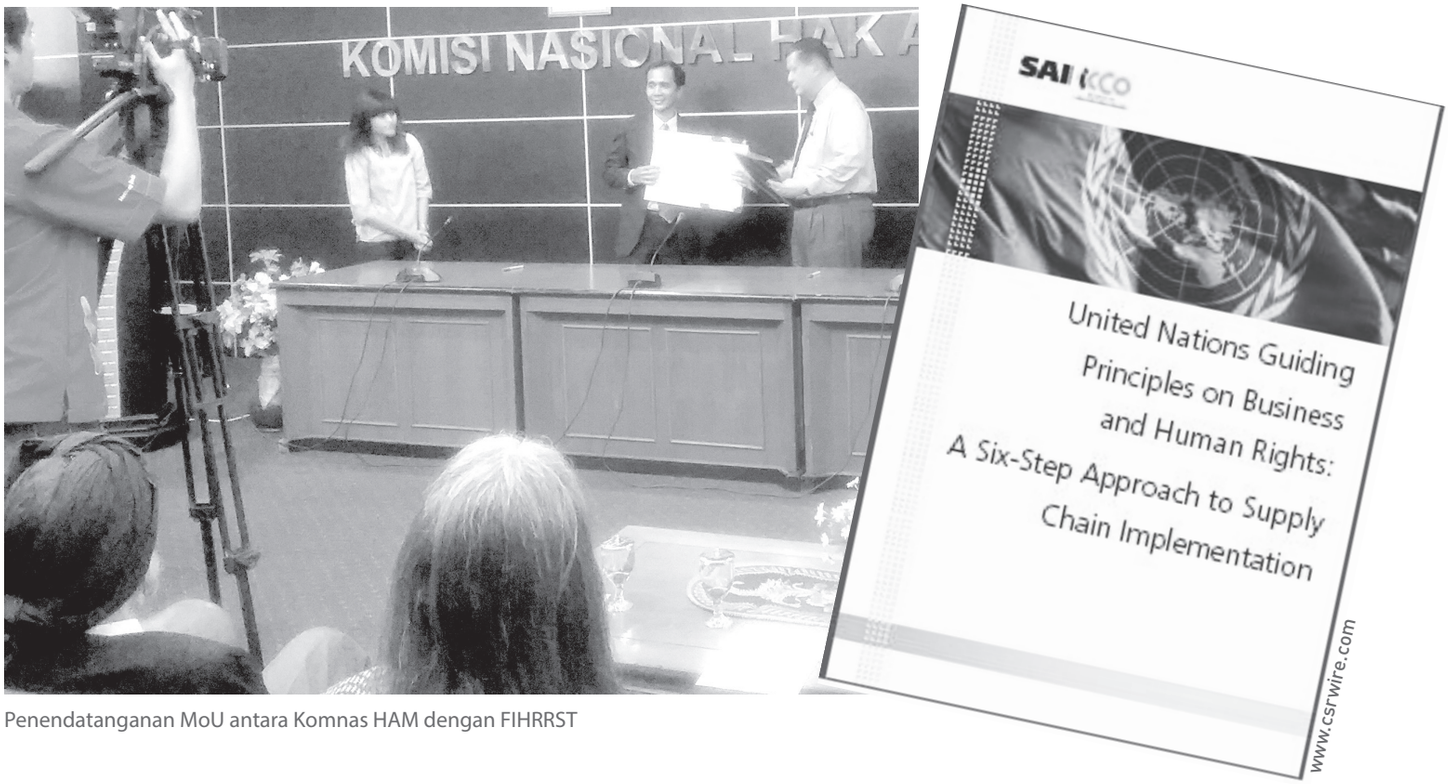


http://suiteholiday.com

Taman kota di Gwangju, Korea Selatan

Gwangju merupakah salah satu contoh kota ramah HAM di Korea Selatan. Kekerasan tentara dan polisi terhadap pelajar dan mahasiswa pada 1990 mengilhami kota ini untuk terus bergerak maju. Pada 2007, pemerintah Kota Gwangju beserta legislatif kota mengesahkan *city ordinance* yang berisi kewajiban sebagai kota HAM. ■ ***Arief***

Komnas HAM dan FIHRRST Bersepakat Bekerja Sama



Dok: Komnas HAM

Penendatanganan MoU antara Komnas HAM dengan FIHRRST

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan *Foundation for International Human Rights Reporting Standards* (FIHRRST) bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman untuk memajukan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Nota Kesepahaman ini ditandatangani 31 Juli 2015 di Kantor Komnas HAM yang dihadiri para undangan.

"Melalui Nota Kesepahaman ini, Komnas HAM dan FIHRRST bekerjasama memajukan pemenuhan HAM di Indonesia melalui beberapa rencana aksi diantaranya pengembangan kota HAM," ujar Nur Kholis saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Tak hanya kota ramah HAM, nota kesepahaman tersebut juga mencakup pengembangan Rencana Aksi Nasional untuk Bisnis dan HAM untuk pengarusutamaan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.* Nota kesepahaman di antara dua lembaga ini akan diimplementasikan dalam kegiatan, seperti: lokakarya, dengar pendapat, serta penelitian dan pelatihan.

"Setelah 4 tahun berlalu pasca Dewan HAM PBB menyepakati *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* atau Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, tidak terdapat perkembangan yang signifikan yang dilakukan oleh negara maupun dunia bisnis," papar Ketua FIHRRST Marzuki Darusman. Menyikapi kondisi demikian, kata Marzuki, berbagai upaya harus dilakukan. Salah satu usaha yang bisa dilakukan, yakni mempromosikan penggunaan *Business and Human Rights International Standard for Certification* (BHRISC 2011) sebagai standar untuk mengukur dan memonitor kepatuhan dunia bisnis atas HAM.

Dalam acara tersebut, juga berlangsung diskusi yang diikuti oleh para undangan dari berbagai pihak. Forum diskusi membicarakan berbagai isu yang terkait dengan isi dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Komnas HAM dan FIHRRST. ■ ***Arief S***



"SEMUA orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap hidup mereka. Pendekatan berbasis hak memerlukan partisipasi masyarakat, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, orang muda, kelompok masyarakat adat dan kelompok lain dalam derajat yang tinggi".

PRINSIP-PRINSIP HAM tentang Partisipasi (*Participation*)